PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan HM Sarbini Nomor 82 Kode Pos 54316
Telp 0287 381662 Fax 0287 6601968
Laman dinaspmd.kebumenkab.go.id
Email: dispermades@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 000.8.3.4/2232.1 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan asas yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan menyeluruh dan meningkatkan kepuasan Masyarakat/pengguna jasa layanan, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jaminan pelaksanaan standar pelayanan, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kebupaten Kebumen;
b. agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen sebagaimana terlampir;

KEDUA : Dalam memberikan layanan kepada masyarakat/pengguna jasa layanan, petugas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib menaati isi maklumat tersebut:

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 1 September 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN,

BUDHI SUWANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN,
NOMOR : 000.8.3.4/2232.1 TAHUN 2025
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN,

BUDHI SUWANTO